



Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang Panjang

Syaiful Ardi^{1*}, Eko Patrio²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: syaifulardi1971@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 09-1-2026

Direvisi: 21-01-2026

Diterbitkan: 05-02-2026

Abstrak: Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Panjang meliputi empat peran, yaitu sebagai pendidik masyarakat di bidang lalu lintas, sebagai penegak hukum, sebagai alat ketertiban masyarakat, dan sebagai pelayan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan profesionalitas personel, kurangnya sarana dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum dan etika berlalu lintas masyarakat, serta sanksi hukum yang relatif ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian, sarana dan prasarana pendukung, serta intensifikasi sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Polisi Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas

Abstract: Traffic violations are legal problems that often occur in society and tend to increase every year, thus having an impact on increasing the number of traffic accidents. Law enforcement against traffic violations is the responsibility of the National Police of the Republic of Indonesia, especially the Traffic Unit (Satlantas). This study aims to find out the role of the Traffic Police in law enforcement against traffic violations and the obstacles faced in their implementation in the jurisdiction of the Padang Panjang Resort Police. The research method used is descriptive research with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data was obtained through literature studies and field research in the form of interviews with members of the Padang Panjang Police Traffic Unit. The data obtained is then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study show that the role of the Traffic Police in law enforcement of traffic violations in the jurisdiction of the Padang Panjang Police includes four roles, namely as a community educator in the field of traffic, as a law enforcer, as a tool of public order, and as a public servant. However, in its implementation, various obstacles are still

encountered, including the limited number and professionalism of personnel, lack of facilities and budget, low awareness of law and traffic ethics in the community, and relatively light legal sanctions so that they have not had a deterrent effect. Therefore, it is necessary to improve the quality of police human resources, supporting facilities and infrastructure, as well as intensify socialization and strict law enforcement to reduce the number of violations and traffic accidents.

Keywords: *Traffic Police, Law Enforcement, Traffic Violations*

PENDAHULUAN

Setiap individu dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari terutama pada aktivitasnya, banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan hukum, salah satunya adalah pelanggaran hukum mulai dari pelanggaran yang ringan hingga pelanggaran yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi salah satunya adalah pelanggaran pada peraturan dan undang-undang lalu lintas.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa: “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”. Sedangkan Lalu Lintas adalah: “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jalan.

Fungsi lalu lintas merupakan salah satu fungsi teknis kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas. Sedangkan pelanggaran adalah penyimpangan perbuatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas dan atau aturan peraturan pelaksanaannya baik yang menimbulkan kerugian jiwa badan atau benda dan dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.¹

Berdasarkan laporan dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa: “tidak sedikit pengemudi yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas”.² Permasalahan pelanggaran lalu lintas ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas seakan sudah “membudaya” di kalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas), banyak masyarakat pengguna jalan yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.³

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pemakai jalan yang cenderung meningkat mengakibatkan timbulnya kecelakaan, hal ini disebabkan karena ketidaktertiban pengguna jalan sehingga berakibat pula pada kemacetan lalu lintas yang dirasakan semakin meningkat, sehingga anggota Satlantas banyak melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Untuk dapat menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur perlu ditunjang dengan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang efektif dan berdampak positif terhadap sistem lalu lintas, sebagaimana yang dikatakan oleh H.S Djajoesman bahwa: “angkutan jalan sebagaimana halnya dengan angkutan lainnya sangat penting bagi perkembangan tata kehidupan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan

¹ Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm. 4

² *Rimba Lalu Lintas dalam Kultur Polantas*, Jumat, www.kompas.com, diakses pada tanggal 18 Juli 2024

³ *Ibid.*

budaya masyarakat Indonesia”.⁴

Dewasa ini ketaatan hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya semakin berkurang. Para pengendara kendaraan bermotor banyak yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sering sekali terlihat pengemudi yang mengendarai sepeda motor tidak memakai helm, bahkan ada yang berboncengan tiga. Ada juga pengemudi yang dengan sengaja melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lalu lintas atau peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat di bidang lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas jalan dapat digolongkan 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*) misal: pelanggaran kecepatan
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (*standing violation*) Misal: melanggar rambu-rambu larangan berhenti
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (*other violation*) Misal: tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas, seperti larangan berhenti dan parkir ditempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian karena pelanggaran lalu lintas mempunyai dampak yang besar dan luas, maka diperlukan suatu penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang efektif dan tegas.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah: “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁶ Selanjutnya dikatakan bahwa: “hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, dengan demikian hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum”.⁷

Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang dapat ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun bersifat represif dalam bentuk penegakan hukum guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Upaya tersebut sebagai implementasi tugas Polri yang tertuang dalam Pasal 14 huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta kesadaran warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Upaya preemtif dan preventif dilakukan dalam bentuk kampanye tertib lalu lintas yang untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Panjang dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

⁴ H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Korp Lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 14

⁵ <http://jatim.polri.go.id/lantas/panduansim/index.html>, diakses tanggal 18 Juli 2024.

⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 29

⁷ *Ibid.*, hlm. 32

dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Kampanye tertib lalu lintas merupakan salah satu aktifitas dari kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dalam upaya menciptakan kondisi tertib lalu lintas. Kampanye tertib lalu lintas tidak hanya dilaksanakan oleh pihak kepolisian saja, tetapi juga melibatkan instansi lain seperti, Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Perhubungan, Dinas Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib), serta Organisasi Angkutan Daerah (Organda). Selain upaya persuasif tersebut, juga dilakukan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Pada wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang juga dihadapkan pada persoalan semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan, data dan fakta meningkatnya jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas menimbulkan keprihatinan dan tanda tanya, bagi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Panjang, karena sungguhpun kampanye tertib lalu lintas terus dilakukan oleh Satuan lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang, namun berdasarkan data yang ada, tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Peran aparat Kepolisian sangat sentral sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dilakukan dengan cara atau upaya yang bersifat preemtif, preventif maupun represif. Berkaitan dengan semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang, maka Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dituntut untuk memainkan peran dan tanggung jawabnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut.

Menurut Pasal 41 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa:

“Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf q, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas”.

Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang, pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas cukup beragam, berdasarkan survei penelitian yang Penulis lakukan diperoleh data dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) jenis pelanggaran lalu lintas dan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas pada wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 1548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) pelanggaran, pada tahun 2022 sebanyak 1678 (seribu enam ratus tujuh puluh delapan) dan pada tahun 2023 sebanyak 1839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan).⁸

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif,⁹ yaitu penelitian yang hanya menggambarkan tentang peran, dan kendala-kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis

⁸ Laporan Tahunan Data Pelanggaran Lalu Lintas Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang Tahun 2023.

⁹ Buku Pedoman, *Penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, 2024, hlm. 9

normatif mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.¹⁰ Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.¹¹

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer, yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta literatur dan jurnal penelitian. Data Sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- l) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur, buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

b. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas dengan cara wawancara dengan Polisi Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 65

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 10

- a. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari serta menginventarisir bahan-bahan hukum dan dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara secara bebas dengan Anggota dan Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang.

Analisis dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-angka dan disajikan secara deskriptif, yaitu hanya menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN

Data Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang Tahun 2021-2023

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian Materi Pada Satlantas Polres Padang Panjang Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	JUMLAH KEJADIAN	84	128	179
2	KORBAN MENINGGAL	31	23	21
3	KORBAN LUKABERAT	43	54	5
4	KORBAN LUKARINGAN	170	192	218
5	KERUGIAN MATERIIL	175.150.000	205.630.000	207.750.000

Sumber: Data diolah dari Satlantas Polres Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terlihat naiknya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 84 (delapan puluh empat) kecelakaan, pada tahun 2022 sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) kecelakaan dan pada tahun 2023 sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kecelakaan. Adapun jumlah kerugian secara materiil juga mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2021 sejumlah Rp. 175.150.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), pada tahun 2022 sejumlah Rp. 205.630.000,- (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2023 sebanyak Rp. 207.750.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Data Jenis dan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang Tahun 2021-2023

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, jenis dan jumlah pelanggaran lalu lintas pada wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang adalah sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jenis dan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Padang Panjang Tahun 2021-2023

NO	PELANGGARAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Tidak Memakai Helm	134	142	179
2	Tidak Memakai Helm Standar	231	295	310
3	Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis	73	84	109
4	Melanggar Rambu Lalu lintas	127	135	144
5	Tidak Memiliki SIM	263	276	309
6	Tidak Memiliki STNK	347	357	386
7	Tidak Ada TNKB	373	389	402
JUMLAH		1548	1678	1839

Sumber: Data Diolah dari Satlantas Polres Padang Panjang Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) jenis pelanggaran lalu lintas dan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas pada wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 1548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) pelanggaran, pada tahun 2022 sebanyak 1678 (seribu enam ratus tujuh puluh delapan) dan pada tahun 2023 sebanyak 1839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan)

PEMBAHASAN

Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bidang lalu lintas pada tingkat Kabupaten dan Kota dilaksanakan oleh Polisi Lalu Lintas melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Menurut Pasal 41 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa:

“Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf q, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas”.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peran polisi lalu lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

“Peran polisi lalu lintas pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Panjang ada 4

(empat) peran yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, yaitu: *pertama*, peran polisi lalu lintas sebagai pendidik masyarakat di bidang lalu lintas, *kedua*, peran polisi lalu lintas sebagai penegak hukum, *ketiga*, peran polisi lalu lintas sebagai alat ketertiban masyarakat, *keempat*, peran polisi lalu lintas sebagai pelayan masyarakat”.¹²

Selanjutnya mengenai pembahasan dari setiap peran yang dilakukan Polisi Lalu Lintas dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang, adalah sebagai berikut:¹³

1. Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Pendidik Masyarakat di Bidang Lalu Lintas.

Upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan cara melakukan pendidikan masyarakat lalu lintas (dikmaslantas). Pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas) adalah kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam usaha mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pendidikan masyarakat lalu lintas tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lalu lintas serta memberikan pemahaman terhadap kesadaran berlalu lintas sehingga dapat dicegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Peran polisi lalu lintas sebagai pendidik masyarakat di bidang lalu lintas tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

“dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan di atas sejalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana diatur mengenai tugas Polri di bidang lalu lintas, yaitu:

“registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas, sehingga diharapkan fungsi teknis lalu lintas sebagai ujung tombak dalam bidang pelayanan langsung kepada masyarakat, penegakkan hukum dan mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan di bidang lalu lintas”.

Dengan dilaksanakannya pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas (dikmaslantas) ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat untuk meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Selanjutnya dijelaskan bahwa dengan diadakannya pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas, maka peran polisi lalu lintas dalam upaya untuk mencegah pelanggaran lalu lintas dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang, yaitu:

- a. Membekali pengetahuan, informasi lalu lintas terhadap masyarakat tentang peraturan, perkembangan peraturan tata cara berlalu lintas, pengurusan administrasi lalu lintas dan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dengan memperhatikan aspek-aspek afektif (perasaan dan emosi), psikomotorik (refleksi), terhadap pengetahuan lalu lintas, sehingga mempunyai kemampuan secara kognitif (pemahaman/ keyakinan) yang mendasar dalam memahami atau meyakini aturan kelalulintasan di wilayah hukum Polres Padang Panjang.
- b. Menumbuhkan pengertian dan kesadaran kepada pemakai jalan untuk disiplin dan tertib

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

berlalu lintas dalam rangka keselamatan berlalu lintas, dan juga dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pengetahuan dan wawasan tentang kelalulintasan secara dini yang diharapkan menjadi suatu kepribadian dalam berperilaku di jalan raya di masa depan bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Padang Panjang.

- c. Membina potensi-potensi masyarakat tentang cara pengaturan lalu lintas dengan membekali pengetahuan dan keterampilan serta membina potensi-potensi masyarakat tentang cara pengaturan lalu lintas, dan juga menjalin koordinasi dan kemitraan dalam penanganan dan pemecahan permasalahan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Panjang.¹⁴

Menurut penulis, apabila peran polisi lalu lintas di atas berjalan dengan baik, maka akan tercipta masyarakat yang sadar lalu lintas sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas guna terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif dan juga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian fungsi *preemptif* dari Polri dapat berjalan untuk mewujudkan peran dan fungsi kepolisian sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Penegak Hukum

Fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas Kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aparat penegak hukum (Polisi Lalu Lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*). Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi pengaturan (*regeling*), misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman. dan fungsi *bestuur*, khususnya dalam hal perizinan, misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan kewajiban polisi lalu lintas meliputi:

- a. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- b. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas;
- f. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- g. Pendidikan lalu lintas;
- h. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa:

“Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya”.

Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang, dengan semakin banyaknya kendaraan tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi, bahkan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat maupun anak sekolah. Pelanggaran yang kerap terjadi dalam berlalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak menghidupkan lampu di siang hari, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Sehingga apabila dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.¹⁵

Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM dan syarat-syarat seseorang mengemudikan kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) bahwa syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I.
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Berdasarkan perintah Pasal 81 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa seseorang yang berusia 17 tahun yang telah memiliki surat izin mengemudilah yang berhak mengemudikan kendaraan bermotor, akan tetapi pada kenyataannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang tidak sedikit pengemudi kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang mengendarai kendaraan bermotor berusia di bawah 17 tahun, sehingga dapat dipastikan bahwa pengemudi tersebut belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Panjang, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) jenis pelanggaran lalu lintas dan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas pada wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, yaitu pada tahun 2021 sebanyak 1548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) pelanggaran, pada tahun 2022 sebanyak 1678 (seribu enam ratus tujuh puluh delapan) dan pada tahun 2023 sebanyak 1839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan) Kasus pelanggaran lalu lintas tersebut didominasi oleh pengendara sepeda motor.¹⁶

3. Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Alat Ketertiban Masyarakat

Peran polisi lalu lintas sebagai alat ketertiban masyarakat di bidang lalu lintas pada wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang dilakukan oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Unit Lakalantas) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Polres (Polres) Padang Panjang. Salah satu peran polisi lalu lintas sebagai alat ketertiban masyarakat adalah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

menangani perkara kecelakaan lalu lintas, yang biasanya terjadi karena didahului dengan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa:

“Peran Unit Kecelakaan lalu Lintas (Unit Lakalantas) Satlantas Polres Padang Panjang dalam menanggulangi tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM yaitu, memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah seperti: SD, SMP, dan SMA, dan ke masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor bagaimana cara berlalu lintas yang baik dan benar. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang masyarakat dapat memahami bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar”.¹⁷

Selain memberikan penyuluhan, Unit Lakalantas Satlantas Kepolisian Resor Padang Panjang melakukan peran sebagai berikut:

- a. Membantu masyarakat, memediasikan suatu perkara kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
- b. Menolong korban, mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya
- c. Pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Peran kepolisian dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya dikatakan bahwa terhadap pengendara yang tidak memiliki SIM atau yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 281 dan Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun sanksi yang diberikan kepada para pengendara apabila pengendara tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan tilang. Tilang adalah bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas.¹⁸

Dasar hukum bagi Satlantas Polres Padang Panjang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan dengan cara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidental dengan sesuai kebutuhan.

Berkaitan dengan peran polisi lalu lintas sebagai alat ketertiban masyarakat yang telah dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Padang Panjang dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan lagi, terutama terhadap penerapan sanksi kepada pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), karena berdasarkan data yang ada, kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang menunjukkan angka yang terus meningkat setiap tahunnya dan penyebab terjadinya kecelakaan adalah diawali karena pelanggaran lalu lintas.

4. Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Pelayan Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas terutama untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa: “dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

Pasal 15 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor”.

Pada pelayanan di bidang pelaksanaan ketertiban berlalu lintas maka Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan dan menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan serta membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, Satuan lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang melakukan peran meliputi: pelayanan keamanan, perlindungan, ketertiban umum dalam masyarakat. Untuk pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas bekerja sama dengan masyarakat, baik dalam hal menangani terjadinya kecelakaan atau mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk itu polisi lalu lintas melakukan penjagaan-penjagaan di area jalan, persimpangan jalan, baik mengamati lalu lintas kendaraan berjalan lurus berbelok menanjak dan menurun, di tempat-tempat yang dianggap rawan pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas.¹⁹

Selanjutnya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka dalam pelaksanaannya Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Panjang melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor
- b. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Melakukan penyitaan kendaraan bermotor dan/atau surat tanda nomor kendaraan bermotor.²⁰

Pelayanan kepada masyarakat oleh Kepolisian, khususnya dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya, maka dalam keadaan tertentu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan :

- a. Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu,
- b. Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus,
- c. Mempercepat arus lalu lintas,
- d. Memperlambat arus lalu lintas,
- e. Mengubah arah arus lalu lintas,
- f. Pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Perintah yang diberikan oleh petugas wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu dan atau marka jalan.

Kendala-Kendala yang Ditemui Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang

Kendala merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi hambatan dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas, sehingga upaya penanggulangannya belum

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi pelanggaran tersebut.

Pada wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas terus dilakukan, namun pada kenyataannya masih menemui kendala-kendala, sungguhpun polisi lalu lintas telah melakukan perannya secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kendala-kendala yang ditemui polisi lalu lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang adalah sebagai berikut:²¹

1. Kendala dari Penegak Hukum

Kendala dari penegak hukum, dalam hal ini adalah polisi lalu lintas pada Satuan lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, antara lain:

- a. Kurangnya Personil Polisi Lalu Lintas pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Panjang, menjadi kendala karena cakupan wilayah dengan jumlah personil tidak ideal, karena jumlah personil Polantas di lapangan hanya 10 (sepuluh) anggota, sedangkan yang dibutuhkan seharusnya 20 (dua puluh) anggota.
- b. Kurang profesionalnya polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya diskriminasi dan pandang bulu dalam menegakan hukum. terhadap pelanggaran lalu lintas.

2. Kendala dari Faktor Sarana dan Anggaran Dana

Kendala yang ditemui polisi lalu lintas pada Satuan lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, yaitu terbatasnya sarana dan kurangnya anggaran dana yang dimiliki oleh Satlantas Polres Padang Panjang untuk melakukan patroli dan sosialisasi serta penyuluhan-penyuluhan, karena jumlah kendaraan roda dua yang ada sekarang hanya 4 (empat) unit dan kendaraan roda empat hanya 1 (satu) unit. Sedangkan kendaraan yang dibutuhkan setidaknya 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua dan 4 (empat) unit kendaraan roda empat.

3. Kendala dari Pengemudi Kendaraan Bermotor.

Kendala yang ditemui polisi lalu lintas pada Satuan lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, yaitu berasal dari pengemudi kendaraan bermotor, baik pengemudi kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Kurangnya etika pengemudi menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas, seperti adanya pengendara motor yang menggunakan knalpot yang bersuara bising, berkendara secara ugal-ugalan serta tidak menggunakan alat pengaman seperti helm dan mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor.

4. Kendala dari Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas

Kendala yang ditemui polisi lalu lintas pada Satuan lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Padang Panjang, yaitu berasal dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, antara lain:

- a. Masih adanya masyarakat yang tidak tahu tentang pentingnya mentaati peraturan lalu lintas.
- b. Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Padang Panjang dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang relatif masih rendah, Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang. Pada kenyataannya, sesungguhnya Polisi Lalu Lintas telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dengan upaya represif dalam bentuk 2 (dua) penindakan, yaitu:

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Afrizal Sahar, S.H., Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Padang Panjang pada tanggal 25 Agustus 2024 di Padang Panjang.

pertama, penindakan edukatif adalah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas berupa teguran dan peringatan dan kedua penindakan yuridis, adalah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara tilang atau denda dengan menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Kendala dari Sanksi Hukum yang Ringan dan Tidak Memberikan Efek Jera.

Tidak bisa dipungkiri bahwa salah faktor yang menyebabkan semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas adalah sanksi hukum yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera, bahkan pelakunya sering mengulangi lagi perbuatannya, karena sanksi hukum yang diberikan hanyalah tilang dan denda serta penyitaan kendaraan bermotor saja, dan setelah semua sanksi tersebut dibayarkan dan diselesaikan, para pelaku dapat mengambil kendaraan bermotornya lagi dan Kembali melakukan pelanggaran lalu lintas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran polisi lalu lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang ada 4 (empat), yaitu: *pertama*, peran sebagai pendidik masyarakat di bidang lalu lintas, *kedua*, peran sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas, *ketiga*, peran sebagai sebagai alat ketertiban masyarakat di bidang lalu lintas, dan *keempat*, peran sebagai pelayan masyarakat di bidang lalu lintas.
2. Kendala-kendala yang ditemui polisi lalu lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang yaitu: *pertama*, kendala dari penegak hukum berupa kurangnya jumlah dan profesionalitas personil, *kedua*, kendala dari faktor sarana dan anggaran dana berupa terbatasnya kendaraan roda dua dan empat serta anggaran, *ketiga*, kendala dari pengemudi kendaraan bermotor berupa kurangnya etika pengemudi, *keempat*, kendala dari kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas berupa tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang relatif masih rendah dan *kelima*, kendala dari sanksi hukum yang ringan dan tidak memberikan efek jera.

Saran

1. Kepolisian hendaknya terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak (sekolah, perguruan tinggi, maupun organisasi kemasyarakatan) terutama sosialisasi berkendara dengan baik di jalan raya dan apa saja yang harus dilengkapi dalam hal berkendara sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas mengingat pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di tingkat kepolisian dengan lebih mengintensifkan pembekalan bagi anggota polisi lalu lintas di lapangan baik moral maupun keterampilan serta professional, agar tercipta polisi simpatik, cerdas dan berwibawa sehingga tercipta aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, Alumni, Bandung, 2001
 C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
 H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Korp Lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2023
<http://jatim.polri.go.id/lantas/panduansim/index.html>

- Momo Kelana, *Sistem Kepolisian Di Dunia Internasional Sebagai Suatu Studi Perbandingan*, Ganesha, Bandung, 2004
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- R. O. Sasambe, Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian, *Jurnal Hukum Lex Crimen*, V (1), Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983
- Rimba Lalu Lintas dalam Kultur Polantas*, www.Kompas.com
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Mediatama, Cetakan ke-2, Surabaya, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, Jakarta 1987
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1985
- Soerjono Sokanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980
- T.J. Djaya Permana, *Problematika Gangguan dan Kecelakaan Lalu Lintas*, Alumni, Bandung, 2009
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989